



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF / TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI, TINGKAT RESIKO DAN BEBAN KERJA
BAGI TENAGA MEDIS SPESIALIS, TENAGA MEDIS UMUM, PARAMEDIS DAN
TENAGA TEKNIS LAINNYA DILINGKUNGAN RSUD BUNTOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktifitas kinerja pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Buntok seiring dengan tingginya tuntutan publik terhadap pelayanan kesehatan, maka dipandang perlu diberikan insentif / tambahan penghasilan kepada tenaga medis spesialis , tenaga medis umum , paramedis dan tenaga teknis lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Buntok ;
- b. bahwa pemberian insentif / tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud point huruf a diatas diberikan berdasarkan kelangkaan profesi, tingkat resiko dan beban kerja ;
- c. bahwa guna memenuhi maksud point huruf a dan b , perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 55) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF / TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI, TINGKAT RESIKO DAN BEBAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS SPESIALIS, TENAGA MEDIS UMUM, PARAMEDIS DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNTOK, KABUPATEN BARITO SELATAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Buntok yang selanjutnya disingkat RSUD Buntok adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip dan produktivitas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Insentif / Tambahan Penghasilan adalah pemberian imbalan jasa atas kelangkaan profesi, tingkat resiko dan beban kerja kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang bekerja dilingkungan RSUD Buntok sebagai motivasi untuk mewujudkan disiplin dan kinerja yang baik.
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. DPA adalah Daftar Pengesahan Anggaran .
8. Pejabat Pengelola adalah Direktur dan Pejabat Struktural lainnya yang menduduki eselon dan diangkat / dilantik oleh Bupati.
9. Pegawai adalah seluruh pegawai / karyawan yang bekerja di RSUD, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS.
10. Dokter adalah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi yang merawat dan atau melakukan tindakan medik di RSUD.
11. Dokter Tamu adalah Dokter yang bukan pegawai tetap yang merawat dan atau melakukan tindakan medik di RSUD.
12. Kelangkaan profesi adalah suatu profesi yang bersifat spesifik yang dimiliki seseorang dan atau kelompok baik yang didapat dari pendidikan formal maupun informal
13. Resiko adalah suatu akibat dari tindakan / aktivitas yang menghasilkan eksis.
14. Beban kerja adalah suatu tingkatan / tanggung jawab dari aktivitas maupun kegiatan.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan dibidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam rangka observasi ,

penegakan diagnosis, pengobatan dan atau kegiatan lainnya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.

16. Pelaksanaan Pelayanan Medis adalah petugas medis yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dibantu tenaga paramedis dan penunjang medis yang memberikan pelayanan pada pengguna jasa RSUD Buntok.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
18. Poliklinik adalah Poliklinik pada RSUD Buntok yang merupakan tempat memberikan pelayanan rawat jalan.
19. Rawat jalan adalah suatu pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medis lainnya tanpa tinggal diruang perawatan.

BAB II

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1). Insentif / Tambahan Penghasilan diberikan kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Buntok.
- (2). Penerima Insentif / Tambahan Penghasilan dibagi dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan Kelangkaan Profesi, Resiko Kerja dan Beban Kerja.
- (3). Insentif / Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keahlian khusus dan langka.
- (4). Insentif / Tambahan Penghasilan berdasarkan Resiko Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko kerja yang tinggi.
- (5). Insentif / Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya yang dibebani dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang tinggi.
- (6). Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya pindahan dari daerah lain dan atau dalam daerah pada tahun anggaran

berjalan tidak diberikan Insentif / Tambahan Penghasilan kecuali telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran bersangkutan.

(1) Pokokan RSUD Buntok, Jember BAB III

JENIS PELAYANAN DAN KELAS PERAWATAN

(2) Pokokan RSUD Buntok, Jember Pasal 3

(1). Jenis pelayanan di RSUD Buntok terdiri dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan yaitu :

- a. Rawat Jalan
- b. Rawat Inap
- c. Rawat Darurat
- d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
- e. Tindakan Medik dan Terapi
- f. Rehabilitasi Medik
- g. Bank Darah
- h. Unit Tranfusi Darah (UTD) – RS
- i. Perawatan Jenazah
- j. Transportasi Medik
- k. Medico Legal.

(2). Jenis pelayanan di RSUD Buntok dikembangkan menurut standarisasi Rumah Sakit dan kebutuhan masyarakat.

(3). Jenis pelayanan kesehatan RSUD Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dikelola sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kesatuan integral dari Rumah Sakit.

Pasal 4

(1). Kelas perawatan RSUD Buntok ditetapkan sebagai berikut :

- a. Paviliun
- b. Kelas Utama / VIP
- c. Kelas I
- d. Kelas II
- e. Kelas III
- f. Kelas Perawatan Khusus ICU, ICCU dan Perinatologi
- g. PONEK

- (2). Fasilitas pada masing-masing kelas perawatan disediakan dan dikembangkan sesuai dengan Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

- (1). Poliklinik RSUD Buntok disediakan bagi pasien yang memerlukan pelayanan rawat jalan pada jam kerja.
- (2). Poliklinik RSUD Buntok dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu Poliklinik Umum, Poliklinik Spesialis, Poliklinik Gigi dan Rehabilitasi Medik.

Pasal 6

- (1). Penunjang Pemeriksaan Diagnostik meliputi pelayanan :
- a. Pemeriksaan Laboratorium
 - b. Pemeriksaan Radiologi / USG
 - c. Pemeriksaan EKG.

BAB III

RUANG LINGKUP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1). Pemberian insentif / tambahan penghasilan diberikan bagi Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya , baik PNS maupun Non PNS, dengan memperhatikan Profesi, Tingkat Resiko Kerja dan Beban Kerja.
- (2). Imbalan atas jasa yang berupa gaji , honorarium, tunjangan tetap, tunjangan kesejahteraan dan atau tunjangan pensiun diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku , sedangkan pemberian insentif / tambahan penghasilan diberikan berdasarkan profesi, resiko kerja dan beban kerja.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1). Tata cara pembayaran dihitung berdasarkan jumlah kehadiran dan atau aktif melaksanakan tugas yang didasarkan pada absensi harian pada masing-masing unit layanan atau ruangan dalam setiap bulan dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (2). Absensi harian sebagaimana ayat (1) harus disahkan oleh Direktur RSUD Buntok.

- (3). Perhitungan jumlah harga satuan per hari merupakan hasil pembagian dari total nilai besaran perbulan dibagi dengan 30 hari.
- (4). Nilai besaran penerimaan Insentif / Tambahan Penghasilan yang diterima merupakan hasil perkalian dari harga satuan per hari dikalikan dengan jumlah kehadiran dan atau aktif melaksanakan tugas.
- (5). Dalam hal seorang pegawai digantikan dinasny oleh pegawai yang setara, maka jasa tambahan penghasilannya akan langsung diberikan kepada pegawai pengganti.
- (6). Pembayaran atas insentif / tambahan penghasilan dilakukan secara bulanan melalui Bendahara Pengeluaran

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1). Seluruh pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan melalui DPA – RSUD Buntok
- (2). Penetapan besaran insentif / tambahan penghasilan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3). Insentif / Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya mulai berlaku sejak bulan Januari 2010.
- (4). Besaran jumlah pemberian insentif / tambahan penghasilan diberikan bervariasi berdasarkan profesi, tingkat resiko dan beban kerja dengan nilai besaran harga satuan yang dihitung secara bulanan maupun harian sebagai berikut :

a.	Tenaga Medis Spesialis	Rp. 15.000.000.-	orang / bulan
b.	Tenaga Medis Umum	Rp. 1.300.000.-	orang / bulan
c.	Apoteker	Rp. 1.300.000.-	orang / bulan
d.	Kepala Ruangan	Rp. 450.000.-	orang / bulan
e.	Wakil Kepala Ruangan	Rp. 400.000.-	orang / bulan
f.	Kepala Poliklinik Rawat Jalan	Rp. 400.000.-	orang / bulan
g.	Wakil Kepala Poliklinik Rawat Jalan	Rp. 350.000.-	orang / bulan
h.	Kepala Instalasi Penunjang	Rp. 385.000.-	orang / bulan
i.	Penanggung Jawab Anestesi	Rp. 900.000.-	orang / bulan
j.	Petugas Anestesi	Rp. 900.000.-	orang / bulan
k.	Petugas Kamar mayat	Rp. 350.000.-	orang / bulan
l.	Tenaga Loper Pasien	Rp. 350.000.-	orang / bulan
m.	Petugas Teknisi Billing System	Rp. 350.000.-	orang / bulan
n.	Petugas Jaga UTD – RS	Rp. 27.000.-	orang / hari

o.	Petugas Jaga Biling (siang)	Rp.	22.500.-	orang / hari
p.	Petugas Jaga Biling (malam)	Rp.	27.500.-	orang / hari
q.	Petugas Jaga Laboratorium (siang)	Rp.	22.500.-	orang / hari
r.	Petugas Jaga Laboratorium (malam)	Rp.	27.500.-	orang / hari
s.	Petugas Jaga Radiologi (siang)	Rp.	22.500.-	orang / hari
t.	Petugas Jaga Radiologi (malam)	Rp.	27.500.-	orang / hari
u.	Petugas Jaga Operasi (siang)	Rp.	22.500.-	orang / hari
v.	Petugas Jaga Operasi (malam)	Rp.	27.500.-	orang / hari
w.	Petugas Jaga IPF-RS (siang)	Rp.	22.500.-	orang / hari
x.	Petugas Jaga IPF-RS (malam)	Rp.	27.500.-	orang / hari
y.	Petugas Jaga Rekam Medik (siang)	Rp.	22.500.-	orang / hari
z.	Petugas Jaga Rekam Medik (malam)	Rp.	27.500.-	orang / hari
aa.	Petugas Jaga Farmasi (siang)	Rp.	22.500.-	orang / hari
bb.	Petugas Jaga Farmasi (malam)	Rp.	27.500.-	orang / hari
cc.	Jaga Dokter Spesialis	Rp.	150.000.-	orang / hari
dd.	Jaga Dokter Umum UGD/ICU (siang)	Rp.	75.000.-	orang / hari
ee.	Jaga Dokter Umum UGD/ICU (malam)	Rp.	85.000.-	orang / hari
ff.	Jaga Dokter Umum Ruang perawatan (siang)	Rp.	75.000.-	orang / hari
gg.	Jaga Dokter Umum Ruang perawatan (malam)	Rp.	85.000.-	orang / hari
hh.	Jaga Perawat Ruangan (siang)	Rp.	22.500.-	orang / hari
ii.	Jaga Perawat Ruangan (malam)	Rp.	27.500.-	orang / hari
jj.	Jaga Petugas Gzi / Dapur (siang)	Rp.	22.500.-	orang / hari
kk.	Jaga Sopir ambulance (siang)	Rp.	22.500.-	orang / hari
ll.	Jaga Sopir ambulance (malam,)	Rp.	27.500.-	orang / hari

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

Bagi pegawai yang secara sengaja memalsukan tanda tangan dan atau paraf pada absensi akan dikenakan sanksi yang bersifat administratif kepegawaian dan insentif / tambahan penghasilan akan tidak dibayarkan untuk bulan yang bersangkutan.

BAB VII

LAIN – LAIN

Pasal 11

- (1). Nama-nama Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Buntok yang berhak mendapatkan insentif / tambahan penghasilan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Barito Selatan.
- (2). Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Buntok.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati Barito Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Maret 2010

BUPATI BARITO SELATAN

BAHARUDIN LISA

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 17 Maret 2010.



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR : 10

HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KANBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>